



**WALIKOTA BANJARMASIN**

**INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

Dalam rangka upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pemanfaatan uang, surat berharga, tanah, bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;  
2. Kepala Bagian Ekonomi Setdako Banjarmasin;  
3. Direktur PDAM Bandarmasih;  
4. Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin;

Untuk :

KESATU : Terhadap Perusahaan Daerah yang akan mengajukan permintaan penyertaan modal agar berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi dan menyampaikan permohonan yang disertai dengan proposal dan dokumen yang dipersyaratkan kepada Walikota.

KEDUA : Terhadap Satuan Kerja yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan penyertaan modal, sebelum pelaksanaan penyertaan modal agar :

- melakukan analisa terhadap kemampuan keuangan daerah;
- melakukan penelitian dan penilaian terhadap aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah maupun yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah;
- melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal, dengan membentuk Tim Penasehat Investasi Daerah.

KETIGA : Agar setiap Perusahaan Daerah selaku pemohon dan Satuan Kerja yang terkait dalam pelaksanaan penyertaan modal, untuk memperhatikan dan mematuhi tahapan-tahapan dan ketentuan yang diatur dalam :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- e. Peraturan lain yang terkait.

KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan Melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Walikota.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 Januari 2017

WALIKOTA BANJARMASIN

  
IBNU SINA